

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pulau Kerumputan adalah Desa yang letaknya dikelilingi oleh lautan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah 658,00 Ha yang terdiri dari 263 Ha Lahan Perkebunan, 77 Ha Hutan dan 318 Ha Lahan lainnya.⁵⁶

a. Batas Wilayah Desa

Utara : Desa Tanjung Lalak Utara

Selatan : Desa Pulau Kerayaan

Timur : Desa Pulau Kerasian

Barat : Desa Teluk Kemuning.⁵⁷

b. Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Pulau Kerumputan adalah daerah yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal dipesisir pantai.

c. Kependudukan

⁵⁶ Profil Desa Tahun 2022, Desa Pulau Kerumputan, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru. Dicatat pada, Rabu 22 Maret 2023, hlm 3.

⁵⁷ Profil Desa Tahun 2022, Desa Pulau Kerumputan..., hlm 4.

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Pulau Kerumputan Tahun 2023, Desa Pulau Kerumputan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.067 orang terdiri dari 531 laki-laki dan 566 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 286 KK.⁵⁸

d. Kondisi Ekonomi Penduduk

Kondisi Perekonomian kaitanya sangat erat dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung dan kehidupan bagi manusia setiap orang selalu berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dari jumlah penduduk 1.067 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar 19-55 tahun diperkirakan sebanyak 469 jiwa.⁵⁹

Tabel IV.I
Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	79 Orang	47 Orang
2.	Nelayan	67 Orang	-
3.	Pegawai Negeri Sipil	4 Orang	-
4.	Guru	10 Orang	19 Orang
5.	Bidang Swasta	38 Orang	25 Orang
Jumlah		260 Orang	


Sumber Data : Arsip Data Desa Pulau Kerumputan Tahun 2022.

⁵⁸ Profil Desa Tahun 2022, Desa Pulau Kerumputan..., hlm 6.

⁵⁹ Profil Desa Tahun 2022, Desa Pulau Kerumputan..., hlm 7.

e. Struktur Organisasi

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PULAU KERUMPUTAN
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
KABUPATEN KOTABARU**



Keterangan : Diambil pada Tahun 2023

2. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Karya Pulau

a. Pendirian

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Pulau Kerumputan mendirikan Badan usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Karya Pulau yang di dirikan berdasarkan pada peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menunjukkan dukungannya dan memenuhi perannya terhadap pengelolaan BUMDes dalam hal pendirian. BUMDes Karya Pulau dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa seperti yang telah disampaikan oleh Ketua BUMDes Karya Pulau dalam wawancaranya bahwa:

“BUMDes Karya Pulau dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Pulau Kerumputan yang di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada tanggal 12 Januari 2019 dan diresmikan pada tanggal 06 Agustus 2020.”⁶¹

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh kepala Desa pada saat melakukan wawancara beliau menyatakan bahwa:

“Desa Pulau Kerumputan sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes karya pulau yang sudah berdiri sekitar kurang lebih 3 tahun didirikan dengan bermusyawarah bersama masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk menentukan pengurus oprasionalnya dan kemudian diresmikan berdasarkan peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”.⁶²

⁶⁰ Dokumentasi BUMDes Karya Pulau. Dicatat pada Tahun 15 Maret 2023, hlm 2.

⁶¹ Lilis Riskya, Ketua BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 11 Maret 2023.

⁶² Tayuddin, Kapala Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

Hal tersebut sama juga dari pernyataan ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“BUMDes Karya Pulau ini sudah ada sejak awal 2019 akan tetapi baru di resmikan sekitar pertengahan 2020, karena diawal-awal pembentukan para pengurusnya masih kebingungan dalam berbagai hal seperti pencarian bentuk pengelolaan yang tepat untuk dikelola di desa Pulau Kerumputan ini”.⁶³

Berdasarkan hal diatas menurut peneliti Pemerintah Desa ikut berperan dalam pendirian BUMDes Karya Pulau. Hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk merencanakan pendirian BUMDes Karya Pulau.

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Karya Pulau

1) Maksud Pendirian

BUMDes Karya Pulau dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-Desa

2) Tujuan Pendirian

Pendirian BUMDes bertujuan :

- a) Memajukan perekonomian Desa;
- b) Memaksimalkan aset desa sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan desa;

⁶³ Hasnawi, Ketua BPD Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

- c) Meningkatnya upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- d) Membuat rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Membangun jaringan pasar dan peluang yang mendukung kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik;
- f) Menciptakan peluang kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pelayanan publik, serta
- h) Memperluas pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁶⁴

b. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap Perencanaan pemerintah desa berinisiatif mendirikan BUMDes Karya Pulau sebagai lembaga perekonomian yang mampu mengelola potensi yang dimiliki di Desa Pulau Kerumputan. Pemerintah Desa Pulau Kerumputan mendirikan BUMDes Karya Pulau untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi tersebut. Selain untuk mengelola potensi yang dimiliki desa, hal ini juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak

⁶⁴ Dokumentasi BUMDes Karya Pulau..., hlm 3.

potensi desa yang bisa dikelola dan menjadi sumber pendapatan masyarakat.⁶⁵

Potensi yang dimiliki Desa Pulau Kerumputan diantaranya:

- 1) Bidang Pertanian
- 2) Bidang Perikanan
- 3) Bidang Perdagangan

Melihat dari potensi-potensi desa yang ada, BUMDes Karya Pulau membangun jenis usaha yang bergerak di sektor ini dengan mempertimbangkan potensi desa. Berikut enam unit usaha BUMDes Karya Pulau :

- 1) Usaha perdagangan beras dengan modal awal sebesar Rp.66.780.000,
- 2) Usaha tokoh bumdes dengan modal Rp.132.200.000.
- 3) Usaha pengolahan air kemasan dalam galon dengan modal awal Rp.45.500.000,
- 4) Usaha persewaan serobong mendapatkan modal awal sebesar Rp. 45.000.000,
- 5) Usaha pembuatan kursi bamboo dengan modal awal sebesar Rp. 27.320.000,
- 6) Usaha pembelian tabung gas LPG 3 Kg mendapatkan modal Rp. 32.100,000,
- 7) Usaha perikanan mendapatkan modal sebesar Rp. 49.500,000,

⁶⁵ Dokumentasi BUMDes Karya Pulau..., hlm 5.

8) Usaha perkebunan mendapatkan modal sebesar Rp. 50.000,000,.⁶⁶

Pemerintah Desa Pulau Kerumputan ikut berperan dalam menentukan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Sekretaris Desa Pulau Kerumputan beliau menyatakan bahwa:

*“BUMDes Karya Pulau yang berada di Desa Pulau Kerumputan merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Pulau Kerumputan turut dalam menentukan unit-unit usaha bersama pelaksana operasional BUMDes dalam musyawarah atau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), di samping itu BUMDes Karya Pulau menyadari bahwasanya BUMDes akan mempunyai resiko rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah Desa”.*⁶⁷

Mardianah selaku sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

*“Setelah musyawarah pembentukan pengurus BUMDes kami selaku pengurus melakukan rapat bersama pemerintah desa dan ketua BPD untuk merancang kegiatan BUMDes dan membuat program kerja, untuk menentukan jenis usaha yang bisa dijalankan sesuai potensi yang dimiliki desa”.*⁶⁸

Berdasarkan Hal diatas Menurut peneliti pemerintah Desa berperan dalam perencanaan untuk menentukan unit-unit usaha BUMDes Karya Pulau melalui musyawarah dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar agar program kerja yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

⁶⁶ Dokumentasi BUMDes Karya Pulau..., hlm 9.

⁶⁷ Jumadi Ansyar, Sekretaris Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Rabu 22 Maret 2023.

⁶⁸ Mardianah, Sekretaris BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Selasa 14 Maret 2023.

c. Pengorganisasian

Perdes No. 09 tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari: Penasihat, Pelaksana oprasional dan Pengawas.

1) Penasehat

Perdes No. 09 tahun 2020 Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa; Penasihat dalam struktur organisasi BUMDes Karya Pulau di jabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang di dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada ketua pelaksana operasional BUMDes diminta maupun tidak, mendampingi ketua pelaksana operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negoisasi dalam usaha BUMDes dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes.

Pasal 11 ayat (2) menjelaskan Kepala Desa selaku penasehat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c) Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pasal 11 ayat (3) menjelaskan Penasihat berwenang;

- a) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.⁶⁹
- 2) Pelaksanaan Oprasional

Pelaksana operasional di dalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Karya Pulau. Dalam struktur organisasi BUMDes pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris satu orang bendahara, dan kepala unit usaha.

Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga Desa yang lain ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Pulau Kerumputan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDes Karya Pulau, dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Pemerintah Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Desa Pulau Kerumputan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Pulau, Pasal 11, hlm 5.

⁷⁰ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDess*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm 29

Perdes No. 09 tahun 2020 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa: Pelaksana operasional yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDes berkewajiban :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pasal 12 ayat (3) pelaksana oprasional berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 tahun.⁷¹

3) Pengawas

Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengawasan merupakan yang mewakili kepentingan masyarakat. BUMDes Karya Pulau dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

⁷¹ Peraturan Desa Pulau Kerumputan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Pulau, Pasal 12

Perdes No. 09 tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa: Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.


Pasal 15 ayat (4) Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Berdasarkan Peraturan Pendirian BUMDes Karya Pulau Pasal 10, kewajiban pengawas sebagai berikut:

- a) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa;
- b) Melaksanakan pengawas dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa;
- c) Memberikan nasihat dan saran kepada Badan Usaha Pengurus dan Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Struktur Kepengurusan BUMDes Karya Pulau



Keterangan : Diambil pada Tahun 2023

Struktur organisasi BUMDes Karya Pulau sudah terbentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Pulau Kerumputan bahwasanya struktur organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. Hal tersebut selaras dengan tidak adanya Perangkat Desa yang menjabat didalam struktur organisasi BUMDes, kecuali Kepala Desa yang didalam struktur organisasi BUMDes diposisikan sebagai komisaris. Selain itu Perangkat Desa yang lain di Desa Pulau Kerumputan tidak yang ada merangkap jabatan sebagai pengurus BUMDes.

d. Pengarahan atau penggerakan (*actuating*)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa selaku Pembina BUMDes beliau mengatakan bahwa:

*“Sebagai pembina saya sudah menyampaikan mengenai tata cara pengelolaan BUMDes kepada para pengurus BUMDes Karya Pulau bahkan sudah ada peraturan desa mengenai pengelolaan. Dengan seperti itu saya pikir para pengurus BUMDes sudah memahami bagaimana cara dalam mengelola BUMDes dan akan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan di sampaikan”.*⁷²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilis Riskya selaku Ketua BUMDes mengatakan bahwa:

*“Belum ada upaya oleh pemerintah desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah desa, namun sampai saat ini belum ada binaan dan pengawasan.”*⁷³

Ibu Helmiana mengatakan bahwa:

*“Kami selaku pengurus BUMDes ini belum mendapatkan binaan lanjutan dari pemerintah Desa setelah pembentukan, kami melakukan pengelolaan BUMDes seperti ini saja, belum ada upaya dari pemerintah desa dan ketua BPD untuk mengawas atau membina pengelolaan BUMDes Karya Pulau.”*⁷⁴

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Ibu Mardiana selaku Sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

“Rapat hanya di selenggarakan pada awal pembentukan pengurus dan perencanaan unit usaha namun setelah berjalan pemerintah desa dan ketua

⁷² Tayuddin, Kepala Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

⁷³ Lilis Riskya, Ketua BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 11 Maret 2023.

⁷⁴ Helmiana, Bendahara BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Rabu 15 Maret 2023.

*BPD selaku pembina dan pengawas tidak pernah mengawasi kinerja BUMDes”.*⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut Menurut peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, Kepala Desa tidak dominan dalam memberikan binaan, saran, nasihat dan masukan kepada pelaksana operasional.

e. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan BUMDes Karya Pulau dilaksanakan oleh Bapak Hasnawi selaku Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, pengawas BUMDes Karya Pulau terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Musyawarah Desa;
- b) Musyawarah tahunan;
- c) Musyawarah pengurus;
- d) Musyawarah pelaksana operasional.⁷⁶

Berdasarkan Perdes No. 09 tahun 2020 pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasnawi selaku Pengawas BUMDes beliau mengatakan bahwa:

⁷⁵ Mardianah, Sekretaris BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Selasa 14 Maret 2023.

⁷⁶ Peraturan Kepala Desa Pulau Kerumputan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Karya Pulau, Pasal 10, hlm 5.

*“Tidak ada cara khusus dalam melakukan pengawasan paling hanya meninjau setiap kegiatan yang dilakukan apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak karna dalam pengelolaannya pasti ada aja kendala yang membuat pengelolaannya tidak berjalan sesuai keinginan”.*⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilis Riskya selaku Ketua BUMDes mengatakan bahwa:

*“Belum ada upaya oleh pemerintah desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah desa, namun sampai saat ini belum ada binaan dan pengawasan.”*⁷⁸

Ibu Helmiana mengatakan bahwa:

*“Dalam hal laporan bulanan tidak ada yang ada hanya laporan tahunan itupun tidak ada teknik khusus yang di ajarkan sehingga bentuk laporan hanya berupa catatan saja”.*⁷⁹

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Ibu Mardiana selaku Sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

*“Rapat hanya di selenggarakan pada awal pembentukan pengurus dan perencanaan unit usaha namun setelah berjalan pemerintah desa dan ketua BPD selaku pembina dan pengawas tidak pernah mengawasi kinerja BUMDes”.*⁸⁰

Menurut peneliti, tahap pengawasan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang telah ada belum sepenuhnya terlaksana pengawasan dalam bentuk administrasi maupun kegiatan belum dilaksanakan

⁷⁷ Hasnawi, Ketua BPD Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

⁷⁸ Lilis Riskya, Ketua BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 11 Maret 2023.

⁷⁹ Helmiana, Bendahara BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Rabu 15 Maret 2023.

⁸⁰ Mardianah, Sekretaris BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Selasa 14 Maret 2023.

secara maksimal ketua BPD selaku pengawas masih kurang pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Pengawasan dalam pengelolaan BUMDes sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah di capai oleh BUMDes.

3. Kendala Pengelolaan BUMDes Karya Pulau

Dalam pengelolaan BUMDes Karya Pulau ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sehingga membuat BUMDes Karya Pulau tidak bisa berkembang dan berjalan sesuai tujuannya, diantaranya sebagai berikut:

a) **Sosialisasi dan Komunikasi**

Sosialisasi adalah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus Oprasional. Kurangnya sosialisasi menyebabkan timbulnya ketidak tahuan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Pengurus Oprasiona berdampak pada perkembangan usaha dan keberhasilan pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat belum pernah dilaksanakan sampai saat ini namun sebelumnya sudah pernah di selenggarakan musyawarah pendirian BUMDes dan sedikit penjelasan mengenai apa itu BUMDes dengan beberapa tokoh masyarakat saya fikir itu cukup tapi mungkin kedepannya akan diselenggarakan sosialisasi

*secarah menyeluruh kepada masyarakat agar semuanya bisa berpartisipasi”.*⁸¹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Masdarinah selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

*“BUMDes saya kurang tau artinya apa yang saya tau pengelolaan BUMDes adalah penjualan sembako saja, Pemerintah Desa juga tidak pernah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada penduduk desa tentang apa itu BUMDes dan seperti apa pengelolaannya jadi saya kurang tau”.*⁸²

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Talipuddin ia mengatakan bahwa:

*“Setau saya BUMDes adalah usaha yang di kelola Pemerintah Desa hanya itu saja karna untuk pengelolaannya saya kurang tau tapi sejauh ini yang terlihat hanyalah penjualan sembako saja dari Pemerintah Desa dan pengurusnya pun tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, jadi tentang pengelolaannya saya kurang tau dan dampaknya pun belum ada yang saya rasakan”.*⁸³

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Bapak Ramli selaku ketua Dusun ia mengatakan bahwa:

“Tidak adanya usaha dari Pemeritah desa maupun Pengurus BUMDes untuk mensosialisasikan BUMDes Karya Pulau kepada masyarakat desa secara menyeluruh, karena banyak masyarakat yang

⁸¹ Tayuddin, Kapala Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

⁸² Masdarina, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 18 Maret 2023.

⁸³ Talipuddin, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 18 Maret 2023.

*tidak mengerti tentang pengelolaan kegiatan dari BUMDes bahkan fungsi dan tujuan didirikannya BUMDes”.*⁸⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Muli selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat ada yang mengetahui adanya BUMDes dan sebagiannya lagi ada yang tidak mengetahui, dari sebagian masyarakat yang mengetahui adanya BUMDes menyatakan bahwa BUMDes karya Pulau ini merupakan Badan Usaha Milik Kepala Desa bukan Badan Usaha Milik Desa. Adanya komunikasi yang kurang baik antara pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa sehingga menyebabkan masyarakat salah paham dengan adanya BUMDes tersebut”.

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Ibu Dianah yang mengatakan bahwa:

“Kurang komunikasi antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dilihat dari unit usaha yang dikelola BUMDes, tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan unit usaha dan tidak adanya upaya untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga terjadinya pengembangan unit usaha yang kurang tepat sasaran”.

Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dalam pendirian BUMDes agar masyarakat mengetahui dan ikut serta dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga keberadaan BUMDes di rasakan oleh masyarakat. Komunikasi antara Pemerintah Desa, pengurus Oprasional dan Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam proses pengelolaan BUMDes untuk

⁸⁴ Ramli, Kepala Dusun Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Jum'at 17 Maret 2023.

perkembangan BUMDes. Komunikasi yang baik dapat membantu kelancaran operasional dan menunjang perkembangan program usaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Pulau Kerumputan yang tidak tahu tentang pengelolaan BUMDes yang ada di desa Pulau Kerumputan. Pemerintah Desa yang harusnya berperan melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tidak melaksanakan sesuai dengan perannya.

b) Kepercayaan Pemerintah Desa pada Pengurus BUMDes

Kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa kepada Pengurus Operasional dalam mengelola unit usaha BUMDes menjadi faktor penghambat dalam mengelola BUMDes Karya Pulau, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ketua BUMDes bahwa:

“Kepala Desa kurang percaya dalam pengelolaan BUMDes kepada pengurus, unit usaha gas elpigi saja awalnya dikelola oleh istri pak Kepala Desa”,

Hal ini juga menjadi penghambat pengelolaan karena seharusnya Pemerintah Desa sebagai penasihat dan pembina dalam pengelolaan harusnya memberikan kepercayaan penuh pada pengurus operasional dan mendampingi dalam setiap urusan dan memberikan solusi jika ada unit usaha yang tidak berjalan bukannya di kelola secara pribadi karena itu sudah di luar kewajibannya sebagai pembina dan penasihat.

4. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung di Desa Pulau Kerumputan dengan beberapa informan yang berkaitan dalam penelitian, dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Identitas Informan

Nama : Tayuddin

Umur : 45 tahun

Jabatan : Kepala Desa

Uraian

Desa Pulau Kerumputan sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes karya pulau yang sudah berdiri sekitar kurang lebih 3 tahun didirikan dengan bermusyawarah bersama masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk menentukan pengurus oprasionalnya dan kemudian diresmikan berdasarkan peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

Sebagai pembina saya sudah menyampaikan mengenai tata cara pengelolaan BUMDes kepada para pengurus BUMDes Karya Pulau bahkan sudah ada peraturan desa mengenai pengelolaan. Dengan seperti itu saya pikir para pengurus BUMDes sudah

memahami bagaimana cara dalam mengelola BUMDes dan akan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan di sampaikan.

Pengelolaannya masih kurang maksimal, unit usaha yang berjalan sampai saat ini hanya penjualan sembako saja padahal ada banyak unit usaha yang sudah dirancang berdasarkan potensi yang dimiliki desa yang bisa di kembangkan namun masih banyak kendala yang jadi penghalang dalam peningkatan unit usaha salah satu yang menjadi kendala utama dalam mengelola BUMDes Karya Pulau adalah kurangnya dukungan dari masyarakat setempat bahkan para pedagang di desa ini beranggapan bahwa dengan adanya BUMDes karya Pulau ini malah menjadi saingan mereka dalam berdagang.

Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat belum pernah dilaksanakan sampai saat ini namun sebelumnya sudah pernah di selenggarakan musyawarah pendirian BUMDes dan sedikit penjelasan mengenai apa itu BUMDes dengan beberapa tokoh masyarakat saya fikir itu cukup tapi mungkin kedepannya akan diselenggarakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar semuanya bisa berpat.⁸⁵

2) Identitas Informan

Nama : Jumadi Ansyar

Umur : 37 tahun

Jabatan : Sekretaris Desa

⁸⁵ Tayuddin, Kapala Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

Uraian

BUMDes Karya Pulau yang ada di Desa Pulau Kerumputan adalah salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Pulau Kerumputan ikut menentukan unit-unit usaha bersama pelaksana operasional BUMDes dalam musyawarah atau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), di samping itu BUMDes Karya Pulau menyadari bahwa BUMDes menghadapi resiko kerugian bahkan pembubaran tanpa adanya bantuan dari pemerintah Desa.

Dalam pengelolaanya sejauh ini tim pelakana BUMDes sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana usaha walaupun masih ada unit usaha yang belum terselenggara karena beberapa kendala seperti usaha gas belum bisa dijalankan sampai sekarang karna konsumen tidak mencapai target namun hal tersebut masih di usahakan agar tetap bisa berjalan sesuai rencana.⁸⁶

3) Identitas Informan

Nama : Lilis Riskya

Umur : 27 tahun

Jabatan : Ketua BUMDes Karya Pulau

Uraian

BUMDes Karya Pulau dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Pulau Kerumputan yang di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan

⁸⁶ Jumadi Ansyar, Sekretaris Desa Pulau Kerumputan (wawancara), Pulau Kerumputan, Rabu 22 Maret 2023.

penduduk Desa pada tanggal 12 Januari 2019 dan disahkan pada tanggal 06 Agustus 2020.” Berdasarkan potensi yang ada desa kami memprogramkan beberapa jenis usaha untuk di kelola dan di kembangkan sampai saat ini jenis usaha yang berjalan ada toko sembako, isi ulang air galon dan penyewaan serobong oleh karna Kami selaku pengurus BUMDes Karya Pulau harus bisa melihat peluang usaha, usaha mana yang sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat, karena kami diberikan amanah untuk mengelola BUMDes, jadi kami harus menjalankan amanah yang diberikan.

Unit usaha penyewaan serobong dikelola oleh Kepala Desa dan istri Kepala Desa, dan sampai saat ini serobong sudah beberapa kali digunakan dan disewa ke orang tapi kami belum mengetahui berapa omser atau hasil yang di terima, dari kepala desa maupun istri kepala desa belum pernah memberi tahukan kami, selama operasional usaha tersebut. Unit usaha yang yang di rancang tidak berjalan sesuai yang diinginkan kami sebagai pengurus perlu binaan dan pengawasan dari pemerintah desa namun belum ada upaya oleh pemerintah desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah desa, namun sampai saat ini belum ada binaan dan pengawasan.

Dan Yang menjadi kendala karena Kepala Desa kurang percaya dalam pengelolaan BUMDes kepada pengurus, unit usaha gas elpigi saja awalnya dikelola oleh istri pak Kepala Desa dan penyewaan serobong sampai saat ini masih di kelola oleh istri Kepala Desa.⁸⁷

4) Identitas Informan

Nama : Mardiah

Umur : 28 tahun

Jabatan : Sekretaris BUMDes Karya Pulau

Uraian

Setelah musyawarah pembentukan pengurus BUMDes kami selaku pengurus melakukan rapat bersama pemerintah desa dan ketua BPD untuk merancang kegiatan BUMDes dan membuat program kerja, untuk menentukan jenis usaha yang bisa dijalankan sesuai potensi yang dimiliki desa.

Pelaksana operasional belum sepenuhnya berjalan dengan baik masih ada yang belum bisa dijalankan sesuai manajemen BUMDes yang baik berdasarkan standar dasar akuntansi yaitu dengan mengadakan rapat harian dan rapat bulanan, sampai saat ini yang pernah di jalankan hanya rapat tahunan, kami sebagai pengurus oprasional sudah berupaya menyampaikan kepada bapak kepala desa

⁸⁷ Lilis Riskya, Ketua BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 11 Maret 2023.

agar kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan namun sampai saat ini belum pernah terlaksana.

Rapat hanya di selenggarakan pada awal pembentukan pengurus dan perencanaan unit usaha dan pengawasan hanya di lakukan pada awal-awal saja namun setelah berjalan beberapa bulan Kepala Desa selaku pembina tidak pernah lagi melakukan binaan dan sebagainya Ketua BPD selaku pengawas pun tidak terlalu mengawasi kinerja BUMDes lagi.⁸⁸

5) Identitas Informan

Nama : Helmiana

Umur : 26 tahun

Jabatan : Bendahara BUMDes Karya Pulau

Uraian

“Kami sebagai pengurus BUMDes belum mendapatkan arahan dari pemerintah Desa, kami hanya melaksanakan pengelolaan BUMDes seperti ini saja, belum ada upaya dari pemerintah desa dan ketua BPD untuk mengawas atau membina pengelolaan BUMDes Karya Pulau.”

“Salah satu kendala dalam pengelolaan BUMDes Karya pulau adalah sumber daya manusianya atau jumlah konsumen yang masih kurang sehingga untuk menjalankan beberapa jenis usaha itu kesulitan seperti pada jenis usaha tabung gas yang sampai saat ini belum

⁸⁸ Mardianah, Sekretaris BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Selasa 14 Maret 2023.

berjalan karena tidak bisa mencapai target yang sudah di tentukan oleh pihak agen sehingga menjadi penghambat dan jenis usaha tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan”⁸⁹

6) Identitas Informan

Nama : Hasnawi

Umur : 53 tahun

Jabatan : Ketua BPD

Uraian

BUMDes Karya Pulau ini sudah ada sejak awal 2019 akan tetapi baru di resmikan sekitar pertengahan 2020, karena diawal-awal pembentukan para pengurusnya masih kebingungan dalam berbagai hal seperti pencarian bentuk pengelolaan yang tepat untuk dikelola di desa Pulau Kerumputan dan saat ini mereka sudah mulai aktif menjalankan beberapa unit usaha yang di rancang dalam rapat bersama Pemerintah Desa dan para pengurus berdasarkan potensi yang dimiliki desa yang diperkirakan memiliki peluang untuk bisa dikembangkan.

Tidak ada cara khusus dalam melakukan pengawasan paling hanya meninjau setiap kegiatan yang dilakukan apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak karna dalam pengelolaannya pasti ada aja kendala yang membuat pengelolaanya tidak berjalan sesuai keinginan.

⁸⁹ Helmiana, Bendahara BUMDes Karya Pulau (Wawancara), Pulau Kerumputan, Rabu 15 Maret 2023.

Kendala utama yang dihadapi sekarang adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga menyebabkan beberapa unit usaha berjalan kurang maksima.⁹⁰

7) Identitas Informan

Nama : Ramli

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Ketua Dusun 01

Uraian

“(Andariang usahana aparat desa ana pangurusna namassosialisasikan die BUMDes nae, lao di inggannana masyarakat, apa maidi ruai masyarakat andang maissang mua diandie nisanga BUMDes dini dikappung bahkan andariang maissang apa tujuaan ana gunana re BUMDes e). Tidak adanya usaha dari Pemerintah desa maupun Pengurus BUMDes untuk mensosialisasikan BUMDes Karya Pulau kepada masyarakat desa secara menyeluruh, karena banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pengelolaan kegiatan dari BUMDes bahkan fungsi dan tujuan didirikannya BUMDes”⁹¹

8) Identitas Informan

Nama : Dianah

Umur : 35 tahun

⁹⁰ Hasnawi, Ketua BPD Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 6 Maret 2023.

⁹¹ Ramli, Kepala Dusun Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Jum'at 17 Maret 2023.

Pekerjaan : Guru (Masyarakat)

Uraian

Belum pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Desa mengenai BUMDes saya taunya setelah ada yang jualan sembako karna sebelumnya yang jualan tabung gas kami belum tau kalo itu yang jualanya pengurus BUMDes taunya setelah ada spanduk didepan toko sembakonya baru banyak yang tau tentang BUMDes ini.

“Kurang komunikasi antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dilihat dari unit usaha yang dikelola BUMDes, tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan unit usaha dan tidak adanya upaya untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga terjadinya pengembangan unit usaha yang kurang tepat sasaran.”⁹²

9) Identitas Informan

Nama : Muli

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Guru (Masyarakat)

Uraian

“Sebagian masyarakat ada yang mengetahui adanya BUMDes dan sebagiannya lagi ada yang tidak mengetahui, dari sebagian masyarakat yang mengetahui adanya BUMDes menyatakan bahwa BUMDes karya Pulau ini merupakan Badan Usaha Milik Kepala Desa

⁹² Dianah, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Selasa 21 Maret 2023.

bukan Badan Usaha Milik Desa. Adanya komunikasi yang kurang baik antara pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa sehingga menyebabkan masyarakat salah paham dengan adanya BUMDes tersebut.”⁹³

10) Identitas Informan

Nama : Masdarina

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Uraian

“(Andangi uissang bega apa artinna BUMDes sangga apa uissang ya mabalu sembako apa aparat desa ida toi rua ma sosialisasi lao di masyarakat jari andangi nissang bega kalakkuanna BUMDes). saya kurang tau artinya apa yang saya tau pengelolaan BUMDes adalah penjualan sembako saja, Pemerintah Desa juga tidak pernah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada penduduk desa tentang apa itu BUMDes dan seperti apa pengelolaannya jadi saya kurang tau.”⁹⁴

11) Identitas Informan

Nama : Talipuddin

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Nelayan

⁹³ Muli, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Senin 20 Maret 2023.

⁹⁴ Masdarina, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 18 Maret 2023.

Uraian

(Setauku iau die BUMDes e anu na kelola aparat desa apa bassa illao maurus o ya kan aparat desa dan anu nawaluang anna napisewangang aparat desa too maurus jadi pengelolaanna andangi uissang bega kalakkuanna). Setau saya BUMDes adalah usaha yang di kelola Pemerintah Desa hanya itu saja karna untuk pengelolaannya saya kurang tau tapi sejauh ini yang terlihat hanyalah penjualan sembako saja dari Pemerintah Desa dan pengurusnya pun tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, jadi tentang pengelolaannya saya kurang tau dan dampaknya pun belum ada yang saya rasakan.”⁹⁵

B. Analisis Data

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Karya Pulau

Penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Karya Pulau di Desa Pulau Kerumputan. Analisis pengelolaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa memenuhi perannya dalam Pengelolaan BUMDes Karya Pulau di Desa Pulau Kerumputan.

Desa Pulau Kerumputan merupakan desa yang memiliki banyak potensi khususnya di bidang pertanian dan perikanan dari potensi tersebut harusnya

⁹⁵ Talipuddin, Masyarakat Desa Pulau Kerumputan (Wawancara), Pulau Kerumputan, Sabtu 18 Maret 2023.

bisa di kelola dengan baik oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan optimal, agar masyarakat bisa mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraannya secara mandiri pula.

Untuk mengetahui sampai dimana Pemerintah Desa berperan dalam mengelola BUMDes Karya Pulau dapat dilihat dari beberapa indikator pengelolaan BUMDes diantaranya: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pengarahan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sehingga akan terlihat sejauh mana Pemerintah Desa berperan dalam pengelolaan BUMDes.

a) Perencanaan (*planning*)

Berdasarkan hasil penelitian dalam perencanaan BUMDes Karya Pulau Pemerintah Desa, Pengurus Oprasional dan Ketua BPD melaksanakan rapat untuk merancang kegiatan BUMDes dan menyusun beberapa unit usaha yaitu usaha perdagangan beras, toko BUMDes, usaha pengelohan air dalam kemasan galon, persewaan serobong, pembuatan kursi bambu, pembelian tabung gas, perikanan dan perkebunan. Yang mana berdasarkan pada penyajian data yang dipaparkan Usaha yang rencanakan tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki desa yaitu pada bidang pertanian, perikanan dan perdagangan. di mana mayoritas

masyarakat di Pulau Kerumputan bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Pulau Kerumputan juga ikut serta dalam menentukan unit-unit usaha BUMDes Karya Pulau yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dengan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar agar program kerja yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Pulau Kerumputan.

b) Pengorganisasian (*organization*)

Berdasarkan hasil penelitian pengorganisasian BUMDes telah disusun dalam struktur kepengurusan BUMDes Karya Pulau yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Yang mana kewajiban dan wewenangnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Pulau.

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti dengan adanya struktur kepengurusan dan Peraturan Desa tahapan pengorganisasian yang disusun sudah terstruktur dengan baik Pemerintah Desa telah berperan pada tahapan pengorganisasian serta memberikan kebijakan yang tepat dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan tidak menjadikan perangkat Desa sebagai pelaksanaan operasional dalam struktur organisasi BUMDes, selain karena Pemerintah Desa dan BUMDes memiliki perbedaan, khususnya BUMDes yang

merupakan sebuah lembaga Desa yang bergerak dibidang usaha yang membutuhkan sumber daya manusia yang tidak lain adalah masyarakat Desa itu sendiri yang berkompeten dibidangnya.

c) Pengarahan atau penggerakan (*actuating*)

Tahap pengarahan atau penggerakan, pemerintah desa berperan sebagai pembina atau mentor dalam pelaksanaan unit usaha yang di rancang dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemerintah Desa Khususnya kepala desa berkewajiban mengelola dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program usaha yang sudah di rancang.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara kepada beberapa informan khususnya tim pengurus BUMDes mereka mengatakan bahwa dari kepala Desa tidak ada upaya pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan hal tersebut Menurut peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, Kepala Desa tidak optimal dalam membemberikan bimbingan, saran, nasihat dan masukan kepada pelaksana operasional sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan tidak berjalan sesuai rencana.

d) Pengawasan (*controlling*)

Pengawas sebagai salah satu proses di dalam pelaksana pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang kemudian dikoreksi dengan peraturan yang telah ditetapkan pengawas, termasuk kedalam struktur

organisasi BUMDes. Pengawas perlu diadakan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes merupakan posisi yang tidak kalah penting, hal ini dikarenakan fungsi pengawasan sendiri di dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat menentukan suatu tujuan pencapaian manajemen itu sendiri. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan BUMDes Karya Pulau dilaksanakan oleh Bapak Hasnawi selaku Badan Perwakilan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil penelitian fakta yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa tahap pengawasan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Desa yang telah ada belum sepenuhnya terlaksana pengawasan dalam bentuk administrasi maupun kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal ketua BPD selaku pengawas masih kurang pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Pengawasan dalam pengelolaan BUMDes sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah di capai oleh BUMDes.

2. Penerapan Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil Penelitian Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Karya Pulau belum berperan secara keseluruhan. Pemerintah Desa hanya berperan dalam perencanaan unit usaha dan pengorganisasian saja untuk pengarahan atau penggerakan, serta pengawasan belum terlihat. Untuk kemajuan BUMDes Karya Pulau pemerintah Desa Pulau Kerumputan, harus memberika perhatian khusus untuk mengawas

kegiatan BUMDes. Dalam berbagai kegiatan BUMDes seharusnya masyarakat dilibatkan, dalam setiap perencanaan dan pengelolaannya, tidak hanya dijadikan sebagai objek program saja, agar timbul rasa memiliki tanggung jawab dan terjadi keselarasan antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga dengan mudah menuju cita-cita dalam meningkatkan perekonomian Desa akan mudah tercapai.

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti dalam pengelolaan BUMDes penerapan peran Pemerintah Desa belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut belum memenuhi teori peran yang di katakan oleh Soerjono Soekanto yang beranggapan bahwa peran adalah aspek kedudukan (status) yang dinamis, jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti ia harus menjalankan peran itu. Namun dalam pengelolaan Pemerintah Desa tidak menjalankan sebagai dai hak dan kewajibannya sebagai pembina dan penasehat dalam pengelolaan BUMDes Karya Pulau.

3. Kendala Pengelolaan BUMDes Karya Pulau

Dalam mejalankan sebuah lembaga usaha tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang ada, yang mana dapat mempengaruhi proses pengelolaan usaha yang ada di BUMDes. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

- a) Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan Komunikasi dalam pengelolaan BUMDes merupakan aspek utama yang harus dilaksanakan agar menunjang keberhasilan usaha pengelolaan BUMDes, kurangnya sosialisasi menyebabkan timbulnya ketidak tahuan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes, kurangnya komunikasi antara pembina dan pengurus operasional menghambat perkembangan pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat di Desa Pulau Kerumputan banyak yang belum mengetahui tentang adanya pengelolaan BUMDes, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa tidak melakukan sosialisasi secara menyeluru kepada masyarakat dan dalam hal menjalankan pelaksanaan usaha pemerintah desa di Desa Pulau Kerumputan.

b) Kurangnya Kepercayaan Pemerintah Desa pada Pengurus BUMDes

Kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa kepada Pengurus Operasional dalam mengelola unit usaha BUMDes menjadi penghambat dalam mengelola BUMDes, seharusnya Pemerintah Desa sebagai penasihat dan pembina dalam pengelolaan harusnya memberikan kepercayaan penuh pada pengurus operasional dan mendampingi dalam setiap urusan dan memberikan solusi jika ada unit usaha yang tidak berjalan bukannya di kelola secara pribadi karena itu sudah di luar kewajibannya sebagai pembina dan penasihat.

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulan bahwa kendala-kendala tersebut menghambat tujuan utama pembentukan BUMDes yaitu sebagai penggerak perekonomian di tingkat Desa. Menurut peneliti agar pengelolaan BUMDes dapat berkembang secara efektif. Maka dari itu Pemerintah Desa, Pelaksana Operasional dan Masyarakat harus bekerja sama baik dari segi sosialisasi dan komunikasi serta kepercayaan mengenai BUMDes itu sendiri. Baik Pemerintah Desa maupun Pengurus Oprasional melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi pelaksana Operasional BUMDes. Karena BUMDes merupakan usaha Desa yang harus dikembangkan secara bersama-sama.